

ABSTRACT

Thalya Syafa Thalula Putri Rachman (01052190029)

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY

(xi+ 60 p)

Salah satu suku asli Indonesia yang masih ada hingga saat ini dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya fundamentalnya adalah Masyarakat Baduy. Letaknya di Kabupaten Lebak, Banten, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Masyarakat hukum adat tunduk pada sistem hukum adat yang mengakui dan menjunjung tinggi aturan persekutuan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sebagai warga negara biasa. Masyarakat Baduy memiliki keterkaitan dengan wilayah adatnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan hak masyarakat adat Baduy untuk mengatur dan membatasi ikatan dengan wilayah ulayatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka. Ada cara bagaimana menyelesaikan sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat Baduy. Proses sosialisasi dan rekonsiliasi difasilitasi oleh kepala daerah yaitu dengan mediasi. Masyarakat Adat Baduy mengirimkan surat kepada beberapa orang yang menyerbu wilayah Adat Baduy untuk meminta pengembalian tanah adat Baduy yang kemudian ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak pengembalian tanah kepada masyarakat adat Baduy. Terakhir, diselesaikan melalui proses pengadilan, cara ini diterapkan apabila cara-cara di atas sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Referensi: 36 (1972-2022)

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Baduy, Hukum Adat.